

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITUJUKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN NO. IX.E.1 DAN PERATURAN NO. IX.E.2
(SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI)
DAN POJK NO.31/2015 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI)

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

Jika Anda telah menjual seluruh saham dalam Perseroan yang Anda miliki, Anda diminta dengan hormat untuk segera menyerahkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini berikut lampirannya kepada pembeli atau kepada perantara pedagang efek yang menjadi perantara penjualan saham tersebut untuk diteruskan kepada pembeli yang bersangkutan.



PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK.

Kegiatan Usaha

Infrastruktur energi dan sumber daya terintegrasi dengan portofolio investasi dan aset pada sektor jasa pertambangan batu bara melalui Anak Perusahaan

Kantor

Gedung Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 21, Tower B
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10 1-6
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62-21 50815252

Fax : +62-21 50815253

Email: corsec@astrindonusantara.com

Website: www.astrindonusantara.com

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menegaskan bahwa tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa (i) Rencana Transaksi merupakan transaksi material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan IX.E.2"), dan (ii) Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi, namun tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan IX.E.1"). Oleh karenanya, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Peraturan IX.E.2. Keterbukaan informasi ini dilakukan oleh Perseroan untuk juga memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

Pemberitahuan mengenai RUPSLB Perseroan yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 di Jakarta, telah diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019. Jika Anda tidak dapat hadir pada RUPSLB tersebut, Anda dapat diwakili oleh Penerima Kuasa Anda dengan cara sesegera mungkin mengisi dan mengembalikan blanko Surat Kuasa terlampir sesuai dengan petunjuk di dalamnya kepada Perseroan dengan alamat Gedung Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 21, Tower B, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10 1-6, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, Tel : +62-21 50815252, Fax : +62-21 50815253, Email: corsec@astrindonusantara.com, Website: www.astrindonusantara.com selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya RUPSLB, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2019.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	2
I. SURAT DARI PERSEROAN	4
II. PENDAHULUAN	5
III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI	5
A. Latar Belakang dan Manfaat Pelaksanaan Rencana Transaksi	5
B. Sifat Transaksi	6
C. Objek Transaksi	6
D. Nilai Transaksi	6
IV. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG BERTRANSAKSI	7
IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN	12
V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN	12
VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	14
VII. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	14
VIII. INFORMASI TAMBAHAN	15

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham mempunyai arti sebagai berikut:

AI	: PT Arutmin Indonesia
Anak Perusahaan	: Perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut.
AMI	: PT Astrindo Mahakarya Indonesia, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang 99,99% sahamnya dimiliki oleh Perseroan dan merupakan pemegang saham atas 99,99% saham NPI, yang merupakan 70% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di MP dan 99,99% saham di Sire.
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia
Perseroan	: PT Astrindo Nusantara Indonesia Tbk.
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
Candice	: Candice Investments Pte. Ltd, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, dan merupakan pemegang saham atas 10.670 saham Dwikarya, yang merupakan 97% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di Dwikarya.
CS	: Credit Suisse AG, Singapura
DPA	: PT Dwikarya Prima Abadi, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan merupakan pemegang saham atas 59.994 saham NTP, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di NTP.
IDR atau Rp.	: Rupiah, mata uang yang sah dan berlaku di negara Republik Indonesia
KAP	: Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan.
KR	: Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi
KPC	: PT Kaltim Prima Coal
Madison	: Madison Pacific Trust Limited
Masyarakat	: Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%
MP	: PT Mitratama Perkasa, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang sahamnya dimiliki oleh PT Nusantara Pratama Indah sebanyak 8.400 saham (70%) dan PT Sumber Energi Andalan Tbk sebanyak 3.600 saham (30%)
Nixon	: Nixon Investments Pte Ltd, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, dan merupakan pemegang saham atas 7 saham Candice, yang merupakan 70% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di Candice.
NPI	: PT Nusantara Pratama Indah, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, dan merupakan pemegang saham atas 8.400 saham MP, yang merupakan 70% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di MP.
NTP	: PT Nusa Tambang Pratama, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang sahamnya dimiliki oleh PT Dwikarya Prima Abadi sebanyak 59.994 saham (99,99%) dan PT Marvel Capital Indonesia sebanyak 6 saham (0,01%)
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
Pemegang Saham	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan

Peraturan IX.E.1	: Peraturan Bapepam – LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Bapepam – LK Nomor Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009
Peraturan IX.E.2	: Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011
Peraturan IX.J.1	: Peraturan Bapepam – LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008
POJK 31/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SEA	: PT Sumber Energi Andalan Tbk.
SIRE	: Sire Enterprises Pte. Ltd, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, dan merupakan pemegang 100% saham di Nixon Investments Pte. Ltd.
USD	: Dollar Amerika Serikat
UUPM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
UUPT	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

I. SURAT DARI PERSEROAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Omar Putihrai
Komisaris Independen	: Hermawan Chandra
Komisaris	: Winston Jusuf
Komisaris	: Wibowo Suseno Wirjawan

Direksi

Direktur Utama	: Raymond Anthony Gerungan
Direktur	: Michael Wong
Direktur	: Adhi Utomo Jusman
Direktur tidak terafiliasi	: Andreas Kastono Ahadi

Jakarta, 21 Oktober 2019

Kepada Yth : **Para Pemegang Saham Perseroan**

Perihal : **Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan Rencana Transaksi**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, Direksi Perseroan menerbitkan informasi dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini yang diharapkan dapat membantu Pemegang Saham dalam mengambil keputusan atas Rencana Transaksi.

Perseroan telah mengumumkan Rencana Transaksi dalam Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham yang diumumkan di surat kabar Harian Terbit pada tanggal 21 Oktober 2019. Rencana Transaksi akan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

Rencana Transaksi tersebut (i) merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2; dan (ii) merupakan Transaksi Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. Perseroan akan memenuhi prosedur, tata cara atau persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang pasar modal, termasuk diantaranya membuat Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini dan mengadakan RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2019.

II. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan maksud Perseroan untuk memberitahukan para pemegang saham Perseroan dimana Perseroan dan beberapa anak Perusahaan tertentu telah melakukan penandatanganan perjanjian pinjaman afiliasi pada tanggal 15 Oktober 2019 ("Rencana Transaksi").

Rencana Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Rencana Transaksi ini juga merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

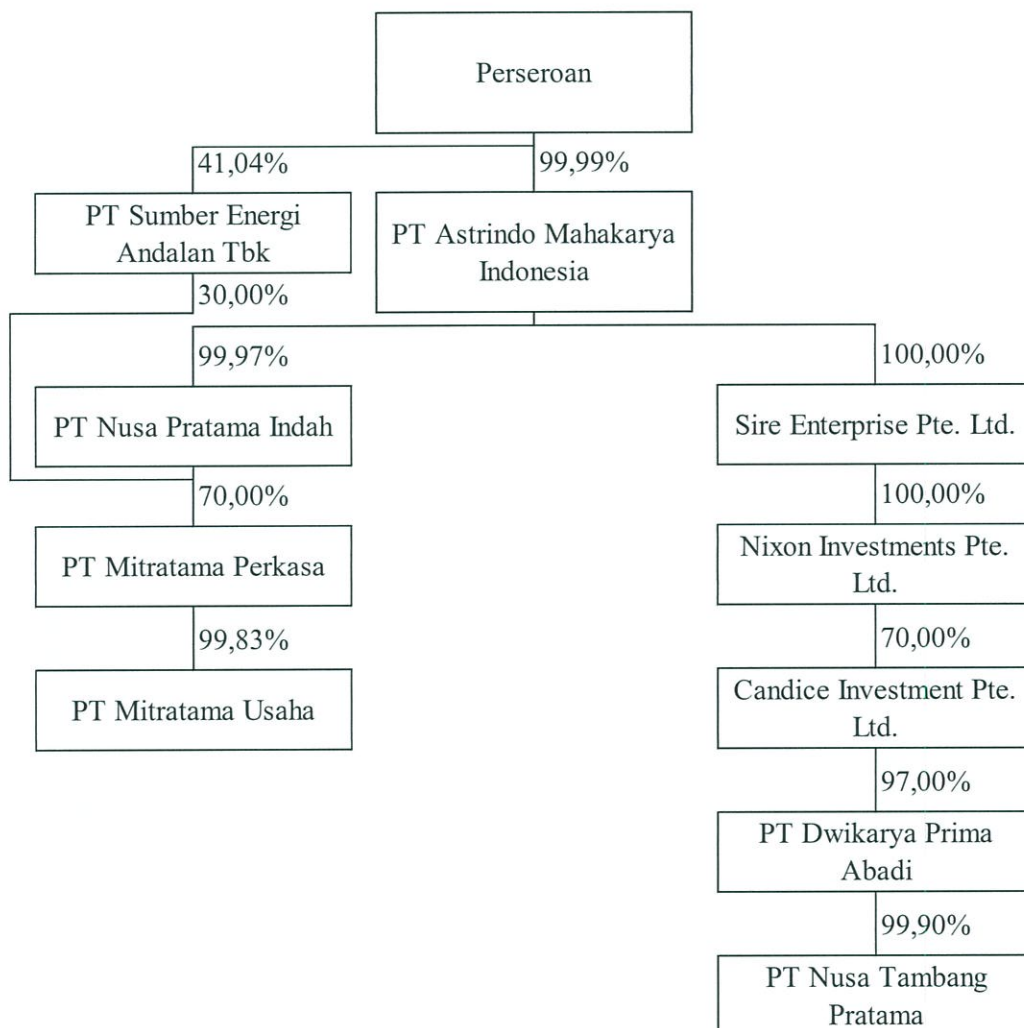
Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.E.1 dan Peraturan No.IX.E.2, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan Informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan anak Perusahaan.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Latar Belakang dan Manfaat Pelaksanaan Rencana Transaksi

Perseroan merupakan perusahaan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*publicly-held company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dengan ruang lingkup kegiatan dalam infrastruktur energi dan sumber daya terintegrasi dengan portofolio investasi dan aset pada sektor jasa pertambangan batu bara melalui anak Perusahaan

Pada tanggal 30 Juni 2019, struktur kepemilikan Perseroan adalah sebagai berikut:



Pada tahun 2012, Perseroan telah mengakuisisi AMI yang merupakan entitas induk dari MP dan NTP, perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha infrastruktur pertambangan batubara terintegrasi yang memiliki infrastruktur pertambangan batubara dalam bidang penyewaan fasilitas pelabuhan dan crusher yang memiliki kontrak jangka panjang yang menyediakan jasa fasilitas crusher, pelabuhan, Coal Processing Plant ("CPP") dan Overland Conveyor ("OLC") yang memiliki kontrak jangka panjang dengan KPC dan AI, di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Sebagai salah satu alternatif pendanaan atas akuisisi tersebut, Perseroan telah melakukan pinjaman dari Nixon, dimana Nixon memperoleh total fasilitas pinjaman dari CS sebesar USD305,35 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2017.

Pada tanggal 28 Desember 2018, Nixon telah menandatangani perjanjian pembiayaan kembali dengan Madison untuk melunasi pinjaman CS, dimana setelah restrukturisasi tersebut fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD235,00 juta dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020.

Selanjutnya Perseroan bermaksud untuk melakukan Rencana Transaksi dengan total sebesar USD616 Juta, dalam rangka pelunasan Pinjaman Nixon kepada CS termasuk didalamnya pembayaran pokok, bunga dan biaya restrukturisasi pinjaman Nixon kepada Madison, serta untuk mendukung likuiditas dan kebutuhan modal kerja Perseroan dan anak Perusahaan, Perseroan dan anak Perusahaan melakukan Rencana Transaksi pinjaman afiliasi.

Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, Perseroan berharap dapat memenuhi kewajiban untuk pelunasan Pinjaman Nixon dan Pinjaman Madison dengan biaya bunga yang lebih efisien dibandingkan dengan pinjaman dari pihak ketiga, bank dan atau lembaga keuangan lainnya. Dengan demikian, Perseroan memiliki profil laba rugi yang sehat, posisi dan rating yang lebih baik dan nilai tambah bagi Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan dapat meningkat lebih baik.

B. Sifat Transaksi

Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi karena terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan, NTP, MP, DPA, NPI, dan Nixon sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan No.IX.E.1.

Hubungan afiliasi tersebut didasarkan pada hubungan dimana NTP, MP, DPA, NPI dan Nixon merupakan Perusahaan Terkendali dibawah Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan afiliasi juga terjadi karena adanya rangkap jabatan di dalam susunan pengawas dan pengurus. Namun demikian, Rencana Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Rencana Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan di dalam Peraturan No. IX.E.2 oleh karenanya Perseroan berencana untuk memperoleh persetujuan RUPS sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut.

C. Objek Transaksi

- Transaksi dimana Perseroan menandatangani amandemen perjanjian fasilitas pinjaman dari MP sebesar USD150 juta, dengan tingkat bunga sebesar LIBOR +2% yang akan jatuh tempo setelah 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun selanjutnya.
- Transaksi dimana Perseroan menandatangani amandemen perjanjian fasilitas pinjaman dari NPI sebesar USD 220 juta, dengan tingkat bunga sebesar LIBOR +2% yang akan jatuh tempo setelah 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun selanjutnya.
- Transaksi dimana Perseroan menandatangani amandemen perjanjian fasilitas pinjaman dari DPA sebesar USD 94 juta, dengan tingkat bunga sebesar LIBOR +2% yang akan jatuh tempo setelah 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun selanjutnya.
- Transaksi dimana Nixon menandatangani amandemen perjanjian fasilitas pinjaman dari NTP sebesar USD 152 juta, dengan tingkat bunga sebesar LIBOR +2% yang akan jatuh tempo setelah 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun selanjutnya.

D. Nilai Transaksi

Nilai transaksi adalah sebesar USD616 juta. Nilai transaksi tersebut mencapai 155,27% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019 yang telah ditelaah secara terbatas oleh KAP. Dengan demikian, Rencana Transaksi merupakan transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2.

Sehubungan dengan hal ini, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada hari Rabu Tanggal 27 November 2019 untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Transaksi tersebut.

IV. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Keterangan mengenai para pihak yang bertransaksi dalam Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan pada 19 April 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 19 April 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Elvie Sahdalena S.H., M.H., Notaris di Kotamadya Bekasi dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Juni 2007 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor W8-01763.HT.01.01-TH.2007.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 32/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana kemudian diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 ("POJK No. 32/2014") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"), dimana Anggaran Dasar Perseroan diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tertanggal 19 Nopember 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn. Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham melalui surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0988563 tertanggal 16 Desember 2015. Perubahan terakhir anggaran dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Benakat Integra Tbk. No. 48 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Jakarta terkait dengan perubahan nama Perseroan menjadi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Sopo Del Office & Lifestyle Lantai 21, Tower B, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6. Jakarta Selatan 12950.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, pertambangan, perindustrian, dan jasa. Saat ini Perseroan memiliki penyertaan pada unit-unit bisnis yang bergerak dalam bidang Infrastruktur pertambangan batu bara terintegrasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2019 yang diperoleh dari PT Ficomindo Buana Registrar adalah:

Keterangan	Jumlah Saham	Nominal	%
Modal dasar			
Saham Seri A – nominal Rp100/ saham	72.000.000.000	Rp 7.200.000.000.000	
Saham Seri B – nominal Rp50/ saham	20.000.000.000	Rp 1.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	92.000.000.000	Rp 8.200.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Saham Seri A			
PT Indotambang Perkasa	13.646.680.813	Rp 1.364.668.081.300	33.98%
Interventures Capital Pte. Ltd.	5.450.625.000	Rp 545.062.500.000	13.57%
Masyarakat *	17.410.864.201	Rp 1.741.086.420.100	43.36%
Saham Seri B			
Masyarakat *	3.650.817.000	Rp 182.540.850.000	9.09%
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	40.158.987.014	Rp 3.833.357.851.400	100.00%
Saham dalam Portepel			
Saham Seri A	35.491.829.986	Rp 3.549.182.998.600	
Saham Seri B	16.349.183.000	Rp 817.459.150.000	

**masing-masing di bawah 5%*

Susunan Pengurus dan Pengawas

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.68 tanggal 12 Desember 2017 tentang pengangkatan direksi. yang dibuat di hadapan Humbert Lie. SH., SE., M.Kn., notaris di Jakarta. serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.49 tanggal 9 Mei 2018 tentang pengangkatan dewan komisaris yang dibuat di hadapan Humbert Lie. SH., SE., M.Kn., notaris di Jakarta. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Omar Putihrai
Komisaris Independen	: Hermawan Chandra
Komisaris	: Winston Jusuf
Komisaris	: Wibowo Suseno Wirjawan

Direksi

Direktur Utama	: Raymond Anthony Gerungan
Direktur	: Michael Wong
Direktur	: Adhi Utomo Jusman
Direktur tidak terafiliasi	: Andreas Kastono Ahadi

2. NTP

Riwayat Singkat

NTP adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan, berdasarkan dan diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 17 tanggal 7 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Humbert Lie SH, SE, Mkn, Notaris di Jakarta. Perseroan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 8 Januari 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-00976.AH.01.01.Tahun 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0001435.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010.

Anggaran dasar NTP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No.08 tanggal 13 November 2017 dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk meningkatkan modal dasar NTP. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0190200 tanggal 13 November 2017.

Kantor NTP terdaftar di Sopo Del Office & Lifestyle Lantai 21 Tower B, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6. Jakarta Selatan, 12950.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian NTP, maksud dan tujuan NTP adalah bergerak dibidang jasa infrastruktur pertambangan.

NTP merupakan perusahaan yang beroperasi sejak pertengahan tahun 2010 dalam bidang pengembangan proyek infrastruktur yaitu *crushers* dan *Overland Conveyor (OLC)* untuk menyediakan jasa distribusi batubara berantai yang terintegrasi (*integrated coal chain services*) kepada klien utama NTP yaitu KPC dan AI.

Fasilitas infrastruktur batubara yang saat ini sedang dalam pengembangan oleh NTP berada di daerah Melawan dan Bengalon, Kalimantan Timur dan di daerah Asam-Asam dan Mulia Barat, Kalimantan Selatan.

Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta No. 08 tanggal 13 November 2017 dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham NTP adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 10.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	800.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
DPA	599.940	5.999.400.000	99,99
PT Marvel Capital Indonesia	60	600.000	0,01
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000	6.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	200.000	2.000.000.000	

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tertanggal 14 Agustus 2018, dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0232907 tertanggal 15 Agustus 2019, yang didaftarkan dalam Daftar Perseroan tanggal 15 Agustus 2018 dengan No. AHU-0107158.AH.01.11 Tahun 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris NTP adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Peter John Chambers
 Direktur : Shiv Kumar Dave
 Direktur : Michael Wong
 Direktur : Sanjay Kumar Jain
 Direktur : Abhishek Singh Yadav

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Omar Luthfi Anwar
 Komisaris : Wibowo Suseno Wirjawan
 Komisaris : Sanjay Dube

3. DPA**Riwayat Singkat**

DPA adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 2009 dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 berdasarkan Akta Notaris No. 8 oleh H. Feby Rubein Hidayat, S.H. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-30746.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 11 Agustus 2009.

Anggaran dasar DPA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No.59 tanggal 10 Februari 2011 dari Humbert Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0012888.AH.01.09 Tahun 2011 pada tanggal 17 Februari 2011.

Saat ini, DPA bergerak sebagai perusahaan induk dari NTP. Kantor DPA terdaftar di Sopo Del Office & Lifestyle Lantai 21 Tower B, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6. Jakarta Selatan, 12950

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan DPA perdagangan, ekspor dan impor komoditas, barang dan peralatan baik secara langsung maupun tidak langsung dan dalam bidang jasa pertambangan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham DPA No.59 tanggal 10 Februari 2011 dari Humbert Lie, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000.- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal dasar	40.000	4.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Candice	10.670	1.067.000.000	97
Nixon	231	23.100.000	2,1
Bhira Investments Pte. Ltd.	99	9.900.000	0.9
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	11.000	1.100.000.000	
Jumlah saham dalam portepel	29.000	2.900.000.000	

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham DPA No.20 tertanggal 14 Agustus 2018 dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0232722 tertanggal 15 Agustus 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan tanggal 15 Agustus 2018 dengan No. AHU-0106883.AH.01.11 Tahun 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Peter John Chambers
Direktur : Shiv Kumar Dave
Direktur : Michael Wong
Direktur : Sanjay Kumar Jain
Direktur : Abhishek Singh Yadav

Dewan Komisaris

Komisaris : Wibowo Suseno Wirjawan
Komisaris : Omar Luthfi Anwar
Komisaris : Sanjay Dube

4. Nixon

Riwayat Singkat

Nixon adalah sebuah perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura pada tanggal 11 Desember 2009 berdasarkan Companies Act. Nixon memiliki kantor yang terdaftar di 9 Raffles Place, #26-01, Republic Plaza, Singapore 048619.

Kegiatan Usaha

Aktivitas utama perusahaan bergerak dalam bidang investasi.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

100% saham Nixon dimiliki oleh Sire.

Susunan Pengurus dan Pengawas

Susunan Pengurus dan Pengawas Nixon adalah sebagai berikut :

Direktur : Rudy Tanoto Sukardi
Direktur : David Jacob Samuel Naphtali

5. MP

Riwayat Singkat

MP didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No.4 yang tanggal 9 Nopember 2004 dibuat di hadapan Betsail Untajana, S.H. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-07680 HT.01.01.TH.2005 tanggal 23 Maret 2005 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No.33 tanggal 26 April 2005.

Anggaran dasar MP telah diubah beberapa kali, yang terakhir berdasarkan pada Akta Notaris No.91 tanggal 2 Mei 2019 dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk meningkatkan modal dasar MP. Perubahan tersebut disetujui oleh Menhukumkam dalam Surat Keputusan No. AHU0023939.AH.01.02 Tahun 2019 tertanggal 6 Mei 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan tertanggal 6 Mei 2019 dengan No. AHU-0071795.AH.01.11Tahun 2019.

Kantor MP terdaftar di Sopo Del Office & Lifestyle Lantai 21 Tower B, Jl. Mega Kuningan Barat III Lot 10.1-6. Jakarta Selatan 12950.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, MP bergerak di bidang aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri.

MP saat ini bergerak dalam bidang penyewaan fasilitas pelabuhan dan crusher untuk afiliasinya. MP memulai kegiatan usaha pada tahun 2006.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MP No. 399 tanggal 19 Desember 2016 dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal dasar	30.000	30.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
NPI	17.500	17.500.000.000	70,00
SEA	7.500	7.500.000.000	30,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	25.000	25.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	5.000	5.000.000.000	

Susunan Pengurus dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MP No.04 tanggal 11 Februari 2019 dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0080450 tertanggal 11 Februari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0021870.AH.01.011 Tahun 2019, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Ivi Sumarna Suryana
 Direktur : Michael Wong
 Direktur : Abhishek Singh Yadav

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Raymond Anthony Gerungan
 Komisaris : Sanjay Dube
 Komisaris : Andreas Kastono Ahadi

6. NPI**Riwayat Singkat**

NPI adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan, berdasarkan dan diatur menurut Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 62 tanggal 12 Desember 2005 yang dipertegas kembali berdasarkan Akta No 1 tanggal 2 Juli 2007 dan telah disesuaikan dengan UU PT Tahun 2007 berdasarkan akta No 84 tanggal 11 Oktober 2007 yang ketiganya dibuat di hadapan Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Perseroan telah sah menjadi badan hukum sejak tanggal 12 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-50354.AH.01.01.Tahun 2008.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 19 tertanggal 5 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-63608.AH.01.02 Tahun 2012 tertanggal 11 Desember 2012.

NPI berdomisili di Plaza Mutiara, Lantai 21, Suite 2102, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Kav. E.1.2 No 1-2, Kawasan Mega Kuningan.

Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pembangunan, pertambangan, angkutan, percetakan, pertanian, dan jasa.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham NPI Akta No. 19 tertanggal 5 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal dasar	6.203.600	620.360.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
Wachjudi Martono	900	90.000.000	00,03
Thong Thong Sennelius	100	10.000.000	00,00
AMI	3.100.800	310.080.000.000	99,97
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	3.101.800	310.180.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	3.101.800	310.180.000.000	

Susunan Pengawas dan Pengurus

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham NPI No.17 tanggal 23 November 2017 dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komisaris : Wibowo Suseno Wirjawan

Direktur : Ivi Sumarna Suryana

IV. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah:

1. KAP merupakan pihak independen yang melaksanakan penelaahan terbatas atas laporan keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2019.
2. KR merupakan penilai independen yang memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IX.E.1 terkait Rencana Transaksi, Perseroan telah meminta KR dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 sesuai surat penawaran No. KR/190718-003 tanggal 18 Juli 2019 untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Berikut ini adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi No. 00107/2.0162-00/BS/02/0153/1/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019.

1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan, MP, DPA, Nixon, dan NTP.

2. Obyek Transaksi

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi dimana Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari MP sebesar USD150 juta, dengan tingkat bunga sebesar LIBOR +2% yang akan jatuh tempo setelah 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun selanjutnya.
- Transaksi dimana Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari NPI sebesar USD 220 juta, dengan tingkat bunga sebesar LIBOR +2% yang akan jatuh tempo setelah 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun selanjutnya.
- Transaksi dimana Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari DPA sebesar USD 94 juta, dengan tingkat bunga sebesar LIBOR +2% yang akan jatuh tempo setelah 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun selanjutnya.
- Transaksi dimana Nixon menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari NTP sebesar USD 152 juta, dengan tingkat bunga sebesar LIBOR +2% yang akan jatuh tempo setelah 5 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun selanjutnya.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Rencana Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

4. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Rencana Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Rencana Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Rencana Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran. Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi mungkin berbeda.

5. Pendekatan dan prosedur penilaian

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Rencana Transaksi;
- II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi; dan
- III. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Rencana Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

VII. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana telah diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan IX.J.1, Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan IX.J.1 dan Peraturan IX.E.2, untuk Rencana Transaksi, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.
- b. Apabila Pemegang Saham tidak menyetujui rencana transaksi yang diusulkan, maka rencana transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal RUPSLB yang menolak rencana transaksi.
- c. Apabila Pemegang Saham yang hadir pada saat RUPSLB tersebut kurang dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, Perseroan dapat melaksanakan RUPSLB kedua yang dihadiri oleh Pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua tersebut.
- d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

PERISTIWA	TANGGAL
Pemberitahuan ke OJK mengenai rencana dan pelaksanaan RUPSLB	14 Oktober 2019
Pengumuman Informasi Ringkas mengenai Rencana Transaksi sesuai dengan Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1	21 Oktober 2019
Pemberitahuan RUPSLB melalui Surat Kabar	21 Oktober 2019
Tanggal Daftar Pemegang Saham	4 November 2019
Panggilan RUPSLB melalui surat kabar	5 November 2019
RUPSLB	27 November 2019
Pengumuman hasil RUPSLB melalui surat kabar	29 November 2019
Laporan ke OJK mengenai hasil RUPSLB	28 Desember 2019

Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan

Informasi tentang tempat dan waktu RUPSLB Perseroan akan diberitahukan kepada para Pemegang Saham pada tanggal Panggilan RUPSLB, yaitu tanggal 21 Oktober 2019 Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB tersebut dapat memberi kuasa kepada pihak lain dengan mengisi formulir surat kuasa yang terlampir dalam Informasi Kepada Pemegang Saham yang juga dapat diperoleh dari *Corporate Secretary* email : corsec@astrindonusantara.com selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal diselenggarakannya RUPSLB, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 November 2019.

Agenda RUPSLB Perseroan

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan meminta Persetujuan dalam rangka ratifikasi atas rangkaian transaksi Perseroan yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, dan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2 atas Rencana Transaksi sebesar USD616 juta.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretaris Perseroan dengan alamat kantor:

PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR TBK.
Gedung Sopo Del Office Tower & Lifestyle Lantai 21, Tower B
Jl. Mega Kuningan Barat III Lot. 10 1-6
Jakarta Selatan 12950, Indonesia

Tel : +62-21 50815252

Fax : +62-21 50815253

Email: corsec@astrindonusantara.com

Website: www.astrindonusantara.com

Hormat Kami,
Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan



Michael Wong 
Direktur



Adhi Utomo Jusman
Direktur